BERITA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

No.1, 2026 BKAD, Tambahan Penghasilan Pegawai ASN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja serta disiplin kerja Aparatur Sipil Negara, perlu diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tambahan penghasilan pegawai yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap pengaturan penerapan pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi perkembangan yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 36 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 36 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
   a. kelas jabatan;
   b. indeks kapasitas fiskal daerah;
   c. indeks kemahalan konstruksi; dan
   d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Besaran TPP ASN diperoleh dari basic TPP ASN.

(3) Besaran Basic TPP ASN untuk setiap nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

(Besaran . . .

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

(4) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.

(5) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kapasitas fiskal daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah. (5) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dibagi Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundangundangan.

(6) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(7) Ketentuan mengenai Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Penghitungan Besaran alokasi TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Besaran TPP ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) TPP ASN dapat diberikan kepada:
   a. PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
   b. CPNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) TPP ASN tidak diberikan kepada:
   a. Pegawai ASN yang tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan keterangan dari kepala Perangkat Daerah;
   b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
   c. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;

d. Pegawai . . .

d. Pegawai ASN yang telah memperoleh tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan atau tunjangan khusus guru;
e. Pegawai ASN yang telah mendapat jasa pelayanan, kecuali pejabat administrator dan pejabat pengawas pada rumah sakit umum daerah serta kepala unit pelaksana teknis daerah dan kepala tata usaha pada pusat kesehatan masyarakat;
f. Pegawai ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan ASN atau gugatan kepada pengadilan tata usaha negara serta tidak diizinkan masuk kerja;
g. dalam hal banding administratif atau gugatan sebagaimana dimaksud huruf f dikabulkan, TPP ASN yang bersangkutan dibayarkan sejak pegawai yang bersangkutan diizinkan melaksanakan tugas kembali;
h. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar;
i. Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan karena menjadi kepalo tiyuh;
j. Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu;
k. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
l. Pegawai ASN yang sedang menjalani masa persiapan pensiun;
m. Pegawai ASN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan/atau menyampaikan tidak tepat waktu terhitung sejak melewati batas waktu penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara sampai dengan Pegawai ASN yang bersangkutan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
n. Pegawai ASN yang tidak mengembalikan barang milik daerah terhitung sejak tanggal permintaan oleh kepala Perangkat Daerah sampai dengan Pegawai ASN yang bersangkutan mengembalikan barang milik daerah;
o. Pegawai ASN yang terlibat dalam gratifikasi; dan
p. Pegawai ASN yang terlibat dalam perkara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhitung sejak tanggal ditetapkan penjatuhan sanksi oleh majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

(3) Pegawai . . .

(3) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat diberikan TPP ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

(4) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
   a. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
   b. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan setingkat, menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
   c. pejabat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung maupun tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
   d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh. atau penjabat.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

(2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.

(3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai terbit keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.

(4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN jabatan fungsional.

(5) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dibayarkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

4. Ketentuan . . .

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP ASN Bupati membentuk Tim Pelaksanaan TPP ASN.

(2) Tim Pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah serta paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang terdiri atas:
   a. pengelola keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
   b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
   c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
   d. hukum bertugas untuk menyusun peraturan Bupati tentang TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
   e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN;
   f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   g. komunikasi dan informasi bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP ASN pada Pemerintah Daerah.

(3) Dalam rangka proses pengajuan TPP ASN, Tim pelaksanaan TPP ASN, melakukan tahapan sebagai berikut:
   a. melakukan analisa jabatan secara menyeluruh;
   b. menetapkan jabatan pelaksana secara menyeluruh;
   c. melakukan analisa beban kerja secara menyeluruh;
   d. menetapkan kelas jabatan sesuai perundang-undangan; dan
   e. mengalokasikan anggaran pelaksanaan urusan sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan . . .

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada Pegawai ASN dalam hal:

a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
d. tidak mengikuti apel pada senin pagi dan/atau upacara pada hari kerja dan peringatan hari besar nasional; dan/atau
e. sedang menjalani hukuman disiplin.

6. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pengurangan TPP ASN pada bulan Desember diperhitungkan paling lambat minggu ketiga, kecuali bagi pegawai yang pensiun.

(2) TPP ASN bulan Desember bagi pegawai yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari diterimakan pada bulan berkenaan dengan tidak memperhitungkan pengurangan TPP ASN.

(3) TPP ASN bagi pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan tidak dikenakan pengurangan TPP ASN pada bulan tersebut.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Pegawai ASN pada Jabatan Fungsional Umum yang melaksanakan mutasi antar Perangkat Daerah, pembayaran TPP ASN didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.

(2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
   a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah baru; dan
   b. mulai tanggal 10 (sepuluh), pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah lama.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu, pembayaran TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.

(2) Apabila . . .

(2) Apabila tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
   a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), pembayaran TPP ASN untuk Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu tersebut diperhitungkan mulai bulan berkenaan; dan
   b. mulai tanggal 10 (sepuluh), pembayaran TPP ASN untuk Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu tersebut diperhitungkan mulai bulan berikutnya.

(3) Apabila PNS yang diangkat dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu menduduki jabatan pada Perangkat Daerah baru:
   a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah baru; dan
   b. mulai tanggal 10 (sepuluh), pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah lama.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Pembayaran TPP ASN bagi PNS yang mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah diperhitungkan mulai bulan keempat sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

(2) PNS yang mutasi keluar lingkungan pemerintah daerah, pembayaran TPP ASN didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat keputusan pindah dari pejabat pembina kepegawaian.

(3) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum:
   a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut tidak dibayarkan; dan
   b. mulai tanggal 10 (sepuluh), TPP ASN pada bulan tersebut dibayarkan oleh Perangkat Daerah lama.

11. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) PNS yang beralih jabatan dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu ke Jabatan Fungsional Umum, pembayaran TPP ASN didasarkan sejak tanggal efektif yang tercantum dalam Keputusan tentang Alih Jabatan PNS.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan PNS, penyesuaian TPP ASN diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.

(3) Apabila . . .

(3) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
   a. sebelum tanggal 10 (sepuluh), pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah baru; dan
   b. mulai tanggal 10 (sepuluh), pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah lama.

12. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Setelah Lampiran VI ditambahkan I (satu) lampiran, yakni Lampiran VII sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 22 Januari 2026

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 22 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

IWAN MURSALIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PERHITUNGAN INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan 7% (tujuh persen).

Komponen variable pengungkit adalah terdiri atas:
1. Opini Laporan Keuangan;
2. Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
4. Indeks Inovasi Daerah;
5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

dengan masing-masing nilai rincian komponen variabel pengungkit diatas adalah sebagai berikut:

a. Opini Laporan Keuangan (bobot 22%), skor opini laporan keuangan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
   1) WTP pada tahun terakhir, Nilai 1.000
   2) WDP tahun terakhir Nilai 750
   3) Tidak Wajar tahun terakhir Nilai 500
   4) Tidak memberikan Pendapat tahun terakhir Nilai 250

   Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) = Nilai x bobot
b. LPPD (bobot 18%), skor LPPD diperoleh dari tingkat capaian skor kinerja LPPD daerah dengan rincian sebagai berikut:
   1) LPPD Sangat Tinggi, Nilai 1000
   2) LPPD Tinggi, Nilai 750
   3) LPPD Sedang, Nilai 500
   4) LPPD Rendah, Nilai 250

   Skor LPPD (SLPPD) = Nilai x bobot
c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (bobot 6%), skor Penataan Perangkat Daerah diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah dengan rincian:
   1) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, nilai 1000
   2) Tingkat Kematangan Tinggi, nilai 800
   3) Tingkat Kematangan Sedang, nilai 600
   4) Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400
   5) Tingkat Kematangan Sangat Rendah, nilai 200

   Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) = Nilai x bobot
d. Indeks Inovasi Daerah (bobot 2%), skor indeks inovasi daerah dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:
   1) Indeks inovasi daerah kategori sangat inovatif dengan skor 60,01-100, Nilai 1000

2) Indeks . . .

2) Indeks inovasi daerah kategori inovatif dengan skor 35,00-60,00, Nilai 750
3) Indeks inovasi daerah kategori kurang inovatif dengan skor 0,01-34,99, Nilai 500
4) Indeks inovasi daerah tidak dapat dinilai dengan skor 0, Nilai 0

Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) = Nilai x bobot

e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 13%), skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah di hitung berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 sebagai berikut:
1) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), Nilai 1000
2) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B), Nilai 800
3) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70- 0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), Nilai 600
4) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50- 0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D), Nilai 400
5) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,5 dengan prestasi kerja Kurang (E), Nilai 200

Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD) = Nilai x bobot

f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2%), skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai sebagai berikut:
1) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2%, Nilai 1000
2) Besaran Belanja 2,01% – 4%, Nilai 800
3) Besaran Belanja 4,01% – 6%, Nilai 600
4) Besaran Belanja 6,01% – 8%, Nilai 400
5) Besaran Belanja diatas 8% Nilai 200

Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) = Nilai x bobot

g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (bobot 30%), skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di hitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
1) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori AA, Nilai 1000
2) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori A, Nilai 950
3) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori BB, Nilai 900
4) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori B, Nilai 850
5) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori CC, Nilai 800
6) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori C, Nilai 500
7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori D, Nilai 250

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD) = Nilai x bobot

Komponen variabel hasil terdiri atas:
1. Indeks pembangunan manusia; dan

2. Indeks gini ratio.
   dengan masing-masing nilai rincian komponen variabel hasil diatas adalah sebagai berikut:
   a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (bobot 4%), skor Indeks Pembangunan Manusia didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
      1) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80, Nilai 1000
      2) Besaran IPM 70-79, Nilai 750
      3) Besaran IPM 60-69, Nilai 500
      4) Besaran IPM dibawah 60, Nilai 250

      Skor IPM (SIPM) = Nilai x bobot
   b. Indeks gini ratio (bobot 3%), skor Indeks Gini Ratio pemerintah daerah didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
      1) Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35, Nilai 1000
      2) Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49, Nilai 700
      3) Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5 Nilai 350

      Skor Indeks Gini Ratio (SIGR) = Nilai x bobot

Untuk menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) adalah sebagai berikut:

SKIPD = (variable pengungkit) + (variable hasil)
= (∑ ((0,22 x SOLK) + (0,18 x SLPPD) + (0,06 x SKPPD) + (0,02 x SIID) + (0,13 x SPKPD) + (0,02 x SRBPD)+(0,3 x SIRBPD)) + (∑ (0,04 x SIPM) + (0,03 x SIGR)))
= (220 + 180 + 60 + 20 + 130 + 20 + 300) + (4+3)
= 1000

1. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor diatas 800, bobot 1;
2. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor 701-800, bobot 0,90;
3. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor 601-700, bobot 0,80;
4. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor 501-600, bobot 0,70; dan
5. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor dibawah 501, bobot 0,60.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PENGHITUNGAN BESARAN ALOKASI TPP ASN

A. TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja:
   1. diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
   2. alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja adalah minimal 5% (lima persen) dari besaran basic TPP ASN.
B. TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja:
   1. diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya; dan
   2. Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN.
C. TPP ASN Berdasarkan Tempat Bertugas:
   1. diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil, tertinggal, terluar, dan daerah konflik;
   2. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
   3. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di kabupaten.
   4. Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas kabupaten adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN kabupaten apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,5 (satu koma lima).
D. TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja:
   1. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, serta bersinggungan dengan aparat penegak hukum;
   2. Rincian TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
      a. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
      b. pekerjaaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
      c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
      d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
      e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
   3. Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.

E. TPP . . .

E. TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi:
   1. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
      a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
      b. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
   2. TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
   3. Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi oleh Bupati.
   4. Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Kabupaten adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Kabupaten.

F. TPP ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya:
   1. diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
   2. Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
   3. Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan TPP ASN berdasarkan pertimbangan obektif lainnya sepanjang belum diwadahi pada TPP ASN berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009